



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 12106-12119

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China

Danardono^{1✉}, Hilda Novyana²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2110611287@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi yaitu "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang berpusat pada norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Hasil dan pembahasan menemukan bahwa faktor dari terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya adalah adanya perintah dari atasan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani pegawai bawahan selain dari adanya korupsi yang terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Kemudian negara China memiliki konsep yang lebih komprehensif dan berorientasi penghukuman pada kerugian negara yang diambil, bukan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk merealisasikannya perlu merubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor agar pemberlakuan hukuman mati tidak didasarkan pada anasir non yuridis, namun berkaitan dengan anasir kerugian negara yang nyata konkrit adanya.

Kata Kunci: *Perbandingan, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, China, Implementasi*

Abstract

Basically, Indonesia is a legal state. This is in accordance with Article 3 paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads "The State of Indonesia is a State of Law". The law has a function as a protector of human interests. In order for human interests to be protected, the law must be implemented professionally, including law enforcement for criminal acts of corruption. The research method used in this writing is a normative juridical method with a literature study approach which is legal research that focuses on legal norms including principles, norms, rules, regulations, regulations and doctrine. The results and writing found that one of the factors in the occurrence of criminal acts of corruption is the existence of orders from superiors which may conflict with the conscience of subordinate employees, apart from the existence of corruption which occurs because there is an opportunity to do it. Then the Chinese state has a more comprehensive concept and is oriented towards punishment for state losses taken, not actions carried out by fraudsters. To make this happen, it is necessary to change the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law so that the imposition of the death penalty is not based on non-judicial factors, but is related to real, concrete factors of state loss.

Keywords: *Comparison, Corruption Crimes, Indonesia, China, Implementation*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi yaitu "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah atau penyakit sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya (Arliman, 2020). Tindak pidana merupakan perbuatan anti sosial yang terjadi dalam interaksi dengan sesama dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara yuridis tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut (Rahardjo, 2000).

Korupsi merupakan salah satu factor utama penghambat terwujudnya sistem pembangunan nasional di Indonesia (Supandi & Vernia, 2015). Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruption. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis disebut corruption dan dalam Bahasa belanda disebut dengan corruptive.

Sehingga pengimplementasian kalimat Bahasa Belanda dapat dijadikan kalimat korupsi dalam Bahasa Indonesia (Hamzah, 2007). Secara arti luas Korupsi memiliki makna yaitu korup yang berarti busuk, buruk ; suka menerima uang sogok ataupun menerima uang kotor dengan memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri salah satunya adalah untuk memperkaya diri sendiri, dan sebagainya. Sehingga korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk seperti contohnya adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Angka kasus korupsi dewasa ini telah kian meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Kejahatan yang termasuk kategori white collar crime ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Chaerudin et al., 2008).

Dalam Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap mekanisme penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, secara arti luas hal ini dibedakan dengan penanganan tindak pidana lainnya. Hal tersebut mengatur kepada hukum acara yang mengatur dalam pemeriksaan terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, akan tetapi terdapat sebuah pengecualian atau hukum khusus yang mengatur hal tersebut antara lain (Muhammad, 2019):

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai Komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan ;
4. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga didalam kategorinya, tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah Tindak Pidana yang dalam istilah asingnya adalah merupakan Tindakan kejahatan "*extra ordinary crime*" yang harus didahulukan dibandingkan jenis tindak pidana lainnya (Amalia & others, 2023). Dalam arti luas tindak pidana korupsi merupakan sebuah bagian dari sub sistem

hukum pidana khusus serta di samping itu tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya sebuah penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur dalam hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung yang dimaksudkan adalah untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan (Arief, 2001).

Di Negara Indonesia tindak pidana korupsi merupakan sebuah masalah yang sangat serius untuk diberantas. Hal tersebut dikarenakan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, serta merusak nilai-nilai demokrasi, Pemerintah dan setiap urusan yang dijalankannya merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah negara, akan tetapi segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan secara otomatis, namun hal tersebut dikerjakan dengan sumber daya manusia, permasalahan tindak korupsi telah menjadi sebuah permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat baik di instansi pemerintah hingga lingkup Masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam lingkup nasional maupun masyarakat internasional (Dairani et al., 2022).

Penegakkan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi sama seperti proses penegakkan hukum pidana pada umumnya, hal tersebut melibatkan minimal tiga factor yaitu factor perundang-undangan, factor aparat atau badan penegak hukum dan yang terakhir factor kesadaran hukum, dalam ketiga factor ini dapat dilibatkan dengan pembagian ketiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Hamzah, 2007). Disisi lain banyak beberapa peraturan Undang-Undang, yakni: (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum tampak menggembirakan.

Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia (Nggebu, 2021).

Melansir kepada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara China. Pada semester pertama tahun 2016, berdasarkan data yang keluar dan bisa diakses adalah adanya ratusan kasus korupsi yang teridentifikasi dengan rata-rata hukuman pidananya diatas dari 10 Tahun, Pemerintah China tidak segan-segan untuk memberi sanksi pidana berat seperti sanksi pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati. Dari sekian banyak yang dipidana mati, salah satu diantaranya adalah menteri perkeretaapian China Liu Zhijun yang mendapat vonis hukuman mati karena tindak pidana korupsi. Selain itu beberapa pejabat yang pernah dihukum mati karena kasus korupsi adalah Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong). Cina, komitmen pemerintah Cina dalam penanganan untuk memberantas korupsi tidak diragukan lagi, bukan hanya slogan atau retorika belaka, seperti yang terjadi di Indonesia, akan tetapi dibuktikan dengan menghukum mati para pejabat yang korupsi. Cina yang dulunya adalah negara teratas paling terkorup di dunia, tapi kini bukan pada gugus teratas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (Makaruku, 2016).

Dalam penelitian jurnal ini, akan diuraikan bebrapa contoh penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terhadap topik permasalahan hukum unyuk penelitian saat ini. Contoh yang diambil adalah berupa jurnal, antara lain yaitu : (1) Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan China Yang disusun oleh: Steven Makaruku (Makaruku, 2016), (2) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK yang disusun oleh Moch Wahid (Wachid, 2015), (3) Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China yang disusun oleh Ayu Fitri Hardianti, Nandang Sambas, Dian Andriasari (Hardianti et al., 2018), (4) Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China yang disusun oleh Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting (Awaliyah, 2015). Hal ini yang akan menjadi acuan dalam topik penelitian kami akan meneliti terkait timpang tindih norma dan benturan konflik didalam penegakkan Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia maupun Negara China.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China melalui suatu bentuk karya tulis ilmiah yang berupa jurnal dengan judul yaitu "*Implementasi Perbandinhan*

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dengan Negara".

Dengan identifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Faktor-Faktor Utama Yang Mendasari Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Tumpang Tindih Pengaturan Terkait Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017). Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapkan. Dalam metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui 3 (tiga) pendekatan perundang-undangan melalui pemahaman sistematis ketentuan hukum yang berlaku baik secara hierarki, maupun dengan ruang lingkup pengaturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Utama Yang Mendasari Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menjadi momok penting yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana terdapat beberapa alasan subjek hukum melakukan tindak pidana yang bisa disebut sebagai *mens rea* (Erdianti, 2019). Unsur niat dan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi menjadi fokus yang utama dalam membuktikan unsur kejahatan. Ketentuan *mens rea* dalam tindak pidana korupsi juga erat kaitannya dengan klasifikasi tipikor sebagai *extra ordinary crime* yang justru menciptakan banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi (Roza, 2020).

Acapkali, seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan niat atau tanpa adanya niat sama sekali. Namun tidak sedikit juga, selain hanya dilakukan oleh para atasan, tindak pidana korupsi juga sering melibatkan unsur staf dan pegawai rendahan yang terkena getah akibat menjalankan perintah dari atasannya. Oleh karenanya apakah ketika seseorang yang melakukan pidana karena sebuah perintah atasannya yang seharusnya hal tersebut bertentangan dengan hati nurani menyebabkan ketiadaan niat di dalamnya sehingga unsur *mens rea* justru tidak terpenuhi (ROHANIAH, 2020). Hal ini yang justru

penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana kepadanya karena bertentangan dengan hati nuraninya dan bahkan tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam teori hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau biasa disebut *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin) (Mallarangeng et al., 2023). Asas tersebut menghendaki adanya dasar pertanggungjawaban pidana yang mana perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah tanpa adanya niat jahat yang mendahuluinya. Suatu perbuatan dikehendaki sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana jika telah memenuhi dua kualifikasi, yakni niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* dapat dikatakan sebagai sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah inti dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (Romandona & Yasin, 2024). Seseorang dapat dipidana tidak hanya jika seseorang telah melakukan tindakan yang secara nyata telah melanggar hukum pidana atau telah melanggar ketertiban umum. Namun niat jahat juga harus dilihat apabila memang ternyata hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana. Niat jahat sangat penting untuk memecahkan permasalahan hukum terkait dengan tindakan pidana korupsi (Larumpa et al., 2022). Tidak dapat dikatakan suatu tindakan menjual aset perusahaan atau dalam hal ini menutup hutang perusahaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memang niatnya bukan untuk melakukan pidana tersebut (Aswari & others, 2011). Maka daripada itu, kedua hal tersebut harus saling bersinergi untuk menciptakan suatu harmoni dalam menjatuhkan pidana tersangka tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian, hal tersebut menciptakan beberapa faktor yang dapat menjadi latar belakang utama pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam proses menemukan *mens rea* terutama dalam hal membuktikan bahwa terdakwa ini ternyata memiliki niat di dalam melakukan tindak pidana tersebut, diperlukan suatu proses yang disebut sebagai pembuktian (Faizin & others, n.d.). Pembuktian merupakan proses yang paling penting dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian memuat ketentuan-ketentuan berupa pedoman dan penggarisan mengenai tatacara yang dibenarkan undang-undang dalam menerangkan bahwa terdakwa ini memang terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Pembuktian juga mengatur secara pasti mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa di muka persidangan. Dalam hal ini, ketentuan alat bukti juga tunduk kepada Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana menentukan adanya 5 (lima) alat bukti yang

diakui, yakni 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa. Konteks alat bukti tersebut digunakan pula dalam hukum acara tindak pidana korupsi yang menghendaki adanya kelima alat bukti tersebut. Di satu sisi, *mens rea* menjadi hal utama yang harus dibuktikan untuk menjadi dasar penghukuman (Pambudi & others, 2016). Dengan demikian, *mens rea* terdakwa tindak pidana korupsi dapat ditentukan dengan menyandarkan hakim kepada 5 (lima) alat bukti dan petunjuk yang ditemui dalam persidangan.

Di lain sisi, *delict* menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan dalam penentuan kesalahan terdakwa. *Delict* dapat diartikan sebagai kelakuan seseorang yang dikemukakan dalam undang-undang, yang juga bersifat melawan hukum, patut untuk dijatuhi pidana dan dilakukan dengan kesalahan (Apriani, 2019). Maka dengan demikian, delik dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang secara jelas melanggar ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki adanya ketentuan pidana. Dengan demikian, ketika deliknya terpenuhi, maka seseorang dapat dijatuhi pidana di samping juga harus menemukan *mens rea* dari seseorang terdakwa tersebut agar jelas terlebih dahulu apakah memang masuk ke dalam kesalahan atau justru hanya sebatas kepada kealpaan itu sendiri.

Hubungan erat antara *mens rea* dengan tindak pidana bahwa suatu perbuatan telah diakui melanggar hukum secara nyata dan konkrit, maka harus memenuhi beberapa unsur, yakni *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* dapat dikatakan sebagai esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut (Syukur, 2015). Seseorang tidak bisa dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya sesuai dengan definisi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (pelanggaran obyektif terhadap ketentuan pidana), hal itu saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Penting untuk memperhatikan sikap batin (niat atau maksud) pelaku saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Konsep tersebut meyakini adanya *mens rea* sebelum penjatuhan pidana oleh hakim yang mana dapat menentukan bahwa tindakan seseorang tersebut masuk ke dalam kategori kesalahan (*dolus*) atau justru masuk ke kategori *culpa* terutama dalam tindak pidana korupsi.

Tumpang Tindih Pengaturan Terkait Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China

China terkenal akan penegakan hukumnya yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seperti kasus konkrit adalah Menteri Perkeretaapian China Luu Zhijun yang mendapatkan vonis hukuman mati. Selain itu, beberapa pejabat seperti Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong). Hal tersebut memperlihatkan bahwa China tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Namun ketika ditelisik lebih jauh, justru terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara tersebut (Aswari & others, 2011).

Beberapa kesamaan yang dapat ditemui dalam konteks pengaturan kedua negara adalah dalam hal jenis sanksi pidana yang diakui dalam undang-undang kedua negara. Indonesia memiliki pidana pokok berupa: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; dan 3) Pidana denda. Kemudian pidana tambahannya adalah 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan 3) Pengumuman putusan hakim. Selanjutnya di negara China juga mengakui adanya beberapa pidana pokok berupa 1) Pidana penjara; 2) Pidana penjara seumur hidup; dan 3) Pidana mati. Kemudian untuk pidana tambahannya berupa denda dan penyitaan. Kedua negara memiliki beberapa kesamaan walau tidak secara spesifik samanya. Seperti Indonesia yang mengklasifikasikan denda sebagai pidana pokok, sedangkan China justru mengklasifikasikan pidana denda sebagai pidana tambahan. Hal tersebut berpengaruh terhadap opsional hukuman yang dapat dipilih oleh hakim yang dapat mengenyampingkan hukuman penjara di samping adanya hukuman denda sebagai pidana utama di Indonesia. Sedangkan di China, justru denda menjadi tambahan atau pidana yang mengikuti setelah adanya pidana pokok yang dijatuhkan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara perumusan norma saja, China sudah mengantisipasi dan membatasi hakim untuk dapat membuat putusan yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi dan berpeluang untuk memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Namun, dibandingkan dengan Indonesia, justru menjadi syarat untuk meringankan hukuman kepada terdakwa. Dengan demikian, China lebih baik dalam mengkonstruksikan jenis sanksi pidana.

Dalam beberapa konstruksi normatif yang menjurus terhadap tindak pidana korupsi secara khusus, China meyakini adanya hukuman penjara seumur hidup dengan melihat kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 383 dan Pasal 394 *Criminal Law of The People's Republic of China*. Namun, Indonesia justru menjadi sanksi maksimum yang diatur

dalam Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep China menjadi lebih baik karena menyakini adanya penghukuman berdasarkan klasifikasi nominal kerugian yang dialami oleh negara. Sedangkan Indonesia justru menjadi sanksi minimum yang diatur dalam Pasal tertentu. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa China menjadi negara yang lebih unggul dalam menjatuhkan tindak pidana karena mendasarkan hukuman terhadap kerugian negara secara nominal konkrit, bukan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi.

Kemudian dalam hal ancaman hukuman mati China menghendaki adanya hukuman mati dengan klasifikasi kerugian tertinggi yang dialami oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393, dan Pasal 394 *Criminal Law of People's Republic of China*. Namun di lain sisi, Indonesia justru menghendaki adanya hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi ketika hanya pada keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*" Konteks kedua negara ketika melihat pada penentuan ancaman hukuman mati, China justru menyandarkan *mens rea* kepada kerugian negara tertinggi maka pelaku dihukum dengan hukuman mati, sedangkan Indonesia dapat dijatuhkan hukuman mati ketika dapat keadaan tertentu. Keadaan tertentu dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU tersebut yang mana berbunyi bahwa "*Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.*" Dengan demikian, penentuan hukuman mati seorang terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia disandarkan pada faktor non yuridis, bukan kepada alasan yang benar-benar merugikan negara secara konkrit seperti penentuan sanksi berdasarkan uang negara yang hilang atas tindak pidana korupsi tersebut.

Ketika melihat daripada perbandingan kedua negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa China memiliki keunggulan dalam penentuan hukuman kepada terdakwa tindak pidana korupsi dengan menyandarkan sanksi kepada kerugian negara yang terdampak. Indonesia justru disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu dalam penentuan hukuman mati, justru ditentukan dengan keadaan tertentu berupa alasan non yuridis berupa bencana alam. Hal ini justru harus dirubah paradigmanya sehingga

penjatuan hukuman kepada terdakwa tindak pidana korupsi tidak bergantung pada keadaan yang sedang terjadi, melainkan kepada apa yang telah dilanggar oleh si terdakwa, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih berkepastian hukum. Selain itu, perlu adanya perubahan strukturisasi pidana pokok di Indonesia dengan menghendaki pidana penjara seumur hidup sebagai pidana pokok ketimbang dimasukkan dalam klasifikasi pidana penjara.

Konteks dari hal tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia dengan merubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang tidak menghendaki adanya pertimbangan selain daripada kerugian negara yang dialami. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Presiden yang berdasar pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*" Ketika kedua pihak tersebut menyetujuinya, maka dapat dilakukan perubahan atas pasal tersebut (Setiadi, 2018). Dengan demikian, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diharapkan dapat lebih baik dan tanpa pandang bulu.

SIMPULAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu utama yang memerlukan pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) untuk menetapkan kesalahan pelaku. *Mens rea* ini penting dalam hukum pidana dan menjadi kunci dalam kasus korupsi, yang sering kali diklasifikasikan sebagai *extra ordinary crime*. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, termasuk perintah dari atasan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani pegawai bawahan. Asas hukum "tidak pidana tanpa kesalahan" mengharuskan adanya niat jahat dan tindakan jahat (*actus reus*) untuk menjatuhkan hukuman. Proses pembuktian, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, menggunakan lima alat bukti (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) untuk menetapkan *mens rea*. Tanpa niat jahat, meskipun ada pelanggaran hukum, seseorang tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, hakim harus memastikan adanya *mens rea* untuk menentukan kesalahan atau kealpaan dalam kasus korupsi, dengan memperhatikan delik dan hubungan erat antara *mens rea* dan *actus reus*.

China terkenal dengan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, seperti kasus Menteri Perkeretaapian Luu Zhijun yang dihukum mati. Beberapa pejabat lainnya juga menerima hukuman berat. China menerapkan hukuman mati dan penjara seumur hidup berdasarkan tingkat kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 dan

Pasal 394 Criminal Law of The People's Republic of China. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun hukumannya serupa, denda adalah pidana pokok, dan hukuman mati diterapkan dalam "keadaan tertentu" yang bersifat non-yuridis, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa China lebih konsisten dalam menghukum pelaku korupsi berdasarkan kerugian konkret yang ditimbulkan. Indonesia perlu meninjau ulang dan mengadopsi pendekatan yang lebih objektif dalam penjatuhan hukuman, dengan fokus pada kerugian negara daripada situasi non-yuridis, agar penegakan hukum terhadap korupsi lebih pasti dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, W. O. Z., & others. (2023). *Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna)*. Universitas Hasanuddin.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72.
- Aswari, Y., & others. (2011). *Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Awaliyah, R. N. (2015). Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 73–84.
- Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika Aditama.
- Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR: IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH THE ANTI-CORRUPTION EDUCATION CENTER PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71.
- Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

- Faizin, A., & others. (n.d.). *Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamzah, A. (2007). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, edisi revisi. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Hardianti, A. F., Sambas, N., & Andriasari, D. (2018). Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Cina. *Prosiding Ilmu Hukum*, 137–144.
- Larumpa, R. M., Laritmas, S., & others. (2022). Kajian Hukum Putusan Nomor: 01/Pid. Tipikor/2013/Pn. Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Spesial Issues 3), 746–764.
- Makaruku, S. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor suatu Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Cina. *Sasi*, 22(1), 43–53.
- Mallarangeng, A. B., Ali, I., & others. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhammad, H. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press.
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam sorotan etika Kristen dan implikasinya bagi pendidikan anti korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20.
- Pambudi, A. B., & others. (2016). *Penerapan Konsep Mens-Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Fakultas Hukum Unpas.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Rohaniah, R. (2020). *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI (STUDI KASUS DI BEBERAPA PENGADILAN NEGERI)*. Universitas Batanghari.
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel). *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 1–12.
- Roza, A. F. (2020). *Analisis Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Medan.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Setiadi, W. (2018). Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(2), 21–26.
- Supandi, A., & Vernia, D. M. (2015). Peran pendidikan anti korupsi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bersih dari korupsi. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2).
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218–228.
- Wachid, M. A. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Maksigama Jurnal Hukum*, 18(1).